

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro

Telepon/Fax : (0353) 5254869

Email : Set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 275/PM.00.02/K.JI-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon**

Bojonegoro, 31 Agustus 2024

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sub tahapan penelitian persyaratan administrasi calon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai 4 September 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Pasal 112 ayat (1) sampai dengan ayat (4):
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).
 - (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sampai dengan pasal 33.
 - (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon.
 - (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan sikon.
 - b. Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (2) :
 - (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.
 - c. Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (2) :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) ke dalam berita acara.
 - (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.

d. Pasal 115 ayat (1) sampai dengan ayat (2) :

- (1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

2. Agar KPU Kabupaten Bojonegoro mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

HANDOKO SHW, SE., MM.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip